



P U T U S A N

Nomor 1703 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CHONG KAM PING alias MUHAMMAD BEN alias ABEN.**

Tempat lahir : Perak (Malaysia).

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/29 Agustus 1973.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Malaysia (WNA).

Tempat tinggal : Apartemen Laguna Tower A, Lantai 19, Nomor 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau di Apartemen Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten, Tower Am, Lantai 2, Kamar 2 AM, Grogol, Jakarta Barat atau tempat tinggal di Malaysia: di Puchung Kinara Sysen 3 Kuala Lumpur Malaysia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Driver/Sopir.

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
9. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 5655/2017/S.1561.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 5656/2017/S.1561.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 5657/2017/S.1561.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2017;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 5658/2017/S.1561.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa CHONG KAM PING alias MUHAMMAD BEN alias ABEN secara sendiri atau dengan bersama-sama Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam tahun 2016, bertempat di depan parkir Apotek Roxy di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sari, Kodya Jakarta Barat atau tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diduga melakukan perbuatan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari pengenalan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) pada saat Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menjenguk Sdr.DEWA (DPO) di LP. Cipinang Jakarta Timur yang pada saat bertemu dengan Sdr. DEWA (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar dan menjemput barang "Narkotika" yang akhirnya tawaran pekerjaan tersebut diterima oleh Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr. DEWA (DPO) meminta nomor handphone Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) (0898 7038 930) yang nantinya akan ada orang yang menghubungi Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, sekira jam 11.00 WIB, Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) dengan nomor handphone 0882 1133 8541 yang mengaku sebagai rekan dari Sdr.DEWA (DPO) untuk meminta Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menerima barang "Narkotika" dengan tidak mengetahui jenisnya yang berada/ditaruh di tempat sampah yang ada di Jalan Kemang X Jakarta Selatan. Kemudian Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) setelah sampai dan menemukan paket barang "Narkotika" yang dimaksud dengan terbungkus di dalam amplop warna kuning (kertas kado) dan diselipkan juga sebuah kartu ATM BCA berikut dengan Nomor PIN = 654321 untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran upah pengambilan dan atau pengantaran barang "Narkotika" yang telah dilakukan oleh Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah). Selanjutnya amplop tersebut oleh Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) ambil dan diberitahukan kepada Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dan Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) memberikan arahan untuk menyerahkan barang "Narkotika"

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada seseorang dengan cara Narkotika diletakan di toilet yang ada di Stasiun Kereta Api, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira jam 22.47 WIB, Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di daerah Cilangkap Jakarta Timur dihubungi oleh Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) yang meminta untuk mengambil atau menerima barang "Narkotika" di daerah Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah menggunakan taxi hingga sampai ke Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) tentang keberadaan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang Warga Negara Malaysia bernama Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben yang meminta Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menuju ke restoran Hok Ben, Lokasari, Jakarta Barat dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud maka Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahu Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben tentang posisi Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang sudah berada di daerah Lokasari Jakarta Barat.

Bahwa keberadaan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di daerah Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di depan parkiran Apotik Roxy yang terletak di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dihampiri oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben dengan memberikan kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Pol B. 6080 VEM yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben sejak hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 14.00 WIB atas permintaan dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membeli sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi transaksi barang "Narkotika" yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol B. 6080 VEM warna merah hitam seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben, sepeda motor tersebut dibawa ke Apartemen Laguna Pluit Jakarta di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara untuk dipersiapkan

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel. Kemudian Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira 13.00 WIB diberikan arahan oleh Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan disertai barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben menerima arahan lagi dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang meminta saya agar Narkotika/Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) yang sudah tersimpan di dalam tas ransel untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dan dikendarai lagi hingga ke daerah Lokasari Jakarta Barat untuk melaksanakan arahan dari Sdr. LAOPAN (DPO) dan sampai di depan parkir Apotik Roxy Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat hingga Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben memberitahukan kepada Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang kemudian Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) meminta Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh hingga pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 dini hari sekitar pukul 00.15 WIB muncul keberadaan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menerima dan memegang kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menuju ke depan apotik Roxy untuk membawa dan mengambil motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet Narkotika Jenis Ecstasy.

Bahwa setelah terjadi serah terima kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben kepada Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), selanjutnya Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) bergegas menuju ke depan parkir

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



untuk mengambil dan menstarter sepeda motor tersebut dan ketika Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) hendak menstarter/menyalakan sepeda motor tersebut didatangi oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang telah membuntuti pergerakan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben untuk dilakukan penangkapan dan disertai dengan penggeledahan terhadap diri Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan diketemukan barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah handphone merk lenovo warna silver berikut Simcard Nomor 0898 7038 930, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" yang di setiap bungkusnya terdapat 1.000 (seribu) butir/tablet sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) tablet/butir yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor tersebut serta tak lama kemudian keberadaan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben) yang masih tak jauh dari lokasi tersebut juga berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati barang berupa: 1 (satu) buah tas selempang warn ahitam merk POLOWARD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Pasport Malaysia Nomor 364464 atas nama Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben, 1 (satu) buah grendel anak kunci Apartemen Laguna tower A, Lantai 19, nomor 53, Pluit, Jakarta Utara, 1 (satu) kartu akses masuk Apartemen Laguna, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 0856 8150 722 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Simcard Nomor 0857 1627 1958.

Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben yang dilakukan oleh saksi saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) didapatkan tempat tinggal Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben di apartemen Laguna tower A lantai 19 No 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejaringan, Jakarta Utara, sehingga ditindak lanjuti dengan tindakan penggeledahan yang diketemukan barang bukti sejumlah: 20 (dua) puluh bungkus amplop warna coklat berisi Narkotika ecstasy @ bungkus 5000 (lima ribu) butir tablet sehingga total berjumlah = 100.000 (seratus ribu) butir tablet ecstasy yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman/MDMA, 1 (satu) buah tas kresek berisi kertas dan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) gulung isolative warna putih dan bening, 3 (tiga) buah ban yang sudah terpotong dan velg, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Apartemen Laguna pluit tower A lantai 19 nomor kamar 053, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Pol B 6080 VEM, 2 (dua) buah timbangan digital merk Kris Chef, dan 3 (tiga) bungkus plastik aluminium foil bekas.

Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan dalam penguasaan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat ditangkap telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SPPB/233/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti berupa:

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto),
dan;
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto).

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

2. Penyisihan Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP. Sisih/234/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa:

A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.3 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;



- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- (Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti
- Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP-PPB/166/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti berupa:
- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

- A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

4. Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1344/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diteliti dan diperiksa serta ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR (Sdr. Dra. Endang Sri M, M. Biomed, Apt), dan Pemeriksa Laborat (Jaswanto, BSc,



dan Tri Widiastuti, S.Si, Apt, serta Novia Heryani, S.Si.) diperoleh hasil sebagai berikut:

4.1 Barang Bukti:

Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kode A.1 sampai dengan A.10 masing - masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru dengan logo "S" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya = 29,6300 gram diberi nomor bukti 129/2016/OF milik Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben.

4.2. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1229/2016/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA dan Caffeine

4.3. Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti Nomor 1229/2016/OF berupa tablet warna biru tersebut adalah BENAR mengandung MDMA dan Caffeine.

4.4. Keterangan:

- ❖ Bahwa MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa Caffeine sebagai stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

4.5. Sisa Barang Bukti:

Bahwa terdapat sisa Barang Bukti Nomor 1229/2016/OF dengan jumlah = 95 (sembilan puluh lima) butir atau setara dengan berat = 28,1480 gram dibungkus kembali untuk dijadikan barang bukti di depan persidangan.

5. Penetapan Barang Sitaan Narkotika

Terhadap barang bukti Nomor 1229/2016/OF atas nama: Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan atau dimusnahkan, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor TAP - 283/O.1.12/Epp.2/04/2016 tanggal 18 April 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

6. Pemusnahan Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.PBB/43/VI/2016/Dit Resnarkoba tanggal 16 Juni 2016 beserta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing plastik jumlah @ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat brutto = 283,36 gram atau jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir atau dengan berat brutto = 2.983,6 gram dilakukan pemusnahan dengan cara diblender hingga hancur dan dimusnahkan.

Bahwa perbuatan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) secara sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Ecstasy/MDMA adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh upah atau keuntungan materi pribadi dan tidak ada izin dari Menteri, yang dilakukan secara tidak sah dengan tidak lengkapi dengan dokumen yang sah serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben secara sendiri atau dengan bersama-sama dengan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam tahun 2016, bertempat di depan parkir Apotek Roxy di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kody Jakarta Barat atau tempat lain yang masih termasuk Daerah

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diduga melakukan perbuatan Percobaan atau Pemufakatan Jahat (Perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana), Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari pengenalan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) pada saat Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menjenguk Sdr.DEWA (DPO) di LP. Cipinang Jakarta Timur yang pada saat bertemu dengan Sdr. DEWA (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar dan menjemput barang "Narkotika" yang akhirnya tawaran pekerjaan tersebut diterima oleh Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sdr. DEWA (DPO) meminta nomor handphone Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) (0898 7038 930) yang nantinya akan ada orang yang menghubungi Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, sekira jam 11.00 WIB, Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Sdr.ROBERT alias OBET (DPO) dengan nomor handphon 0882 1133 8541 yang mengaku sebagai rekan dari Sdr.DEWA (DPO) untuk meminta Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menerima barang "Narkotika" dengan tidak mengetahui jenisnya yang berada/ditaruh di tempat sampah yang ada di Jalan Kemang X Jakarta Selatan. Kemudian Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) setelah sampai dan menemukan paket barang "Narkotika" yang dimaksud dengan terbungkus di dalam amplop warna kuning (kertas kado) dan diselipkan juga sebuah kartu ATM BCA berikut dengan Nomor PIN = 654321 untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran upah pengambilan dan atau pengantaran barang "Narkotika" yang telah dilakukan oleh Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah). Selanjutnya amplop tersebut oleh Sdr. MUCHSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) ambil dan diberitahukan kepada Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dan Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) memberikan arahan untuk menyerahkan barang "Narkotika" tersebut kepada seseorang dengan cara Narkotika diletakan di toilet yang ada di Stasiun Kereta Api, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira jam 22.47 WIB, Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di daerah Cilangkap Jakarta Timur dihubungi oleh Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) yang meminta untuk mengambil atau menerima barang "Narkotika" di daerah Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah menggunakan taxi hingga sampai ke Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) tentang keberadaan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang Warga Negara Malaysia bernama Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben yang meminta Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menuju ke restoran Hok Ben, Lokasari, Jakarta Barat dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud maka Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahu Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben tentang posisi Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang sudah berada di daerah Lokasari Jakarta Barat.

Bahwa keberadaan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di daerah Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di depan parkiran Apotik Roxy yang terletak di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dihampiri oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben dengan memberikan kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Pol B. 6080 VEM yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben sejak hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 14.00 WIB atas permintaan dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membeli sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi transaksi barang "Narkotika" yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol B. 6080 VEM warna merah hitam seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben, sepeda motor tersebut dibawa ke Apartemen Laguna Pluit Jakarta di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara untuk dipersiapkan barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel. Kemudian Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira 13.00 WIB diberikan arahan oleh Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan disertai barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben menerima arahan lagi dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang meminta saya agar Narkotika/ Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) yang sudah tersimpan di dalam tas ransel untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dan dikendarai lagi hingga ke daerah Lokasari Jakarta Barat untuk melaksanakan arahan dari Sdr. LAOPAN (DPO) dan sampai di depan parkir Apotik Roxy Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat hingga Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben memberitahukan kepada Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang kemudian Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) meminta Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh hingga pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 dini hari sekitar pukul 00.15 WIB muncul keberadaan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menerima dan memegang kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menuju ke depan apotik Roxy untuk membawa dan mengambil motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet Narkotika Jenis Ecstasy.

Bahwa setelah terjadi serah terima kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Pol B. 6080 VEM yang didalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA oleh Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben kepada Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), selanjutnya Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) bergegas menuju ke depan parkir untuk mengambil dan menstarter sepeda motor tersebut dan ketika Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) hendak menstarter/menyalakan sepeda motor tersebut didatangi oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang telah membuntuti pergerakan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben untuk dilakukan penangkapan dan disertai dengan penggeledahan terhadap diri Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan diketemukan barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Pol B. 6080 VEM, 1 (satu) buah handphone merk lenovo warna silver berikut Simcard Nomor 0898 7038 930, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" yang di setiap bungkusnya terdapat 1.000 (seribu) butir/tablet sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) tablet/butir yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor tersebut serta tak lama kemudian keberadaan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben) yang masih tak jauh dari lokasi tersebut juga berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati barang berupa: 1 (satu) buah tas selempang warn ahitam merk POLOWARD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Pasport Malaysia Nomor 364464 atas nama Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben, 1 (satu) buah grendel anak kunci Apartemen Laguna tower A, Lantai 19, nomor 53, Pluit, Jakarta Utara, 1 (satu) kartu akses masuk Apartemen Laguna, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut Simcard Nomor 0856 8150 722 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Simcard Nomor 0857 1627 1958.

Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben yang dilakukan oleh saksi saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) didapatkan tempat tinggal Terdakwa

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben di apartemen Laguna tower A lantai 19 No 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, sehingga ditindaklanjuti dengan tindakan penggeledahan yang diketemukan barang bukti sejumlah: 20 (dua) puluh bungkus amplop warna coklat berisi Narkotika ecstasy @ bungkus 5000 (lima ribu) butir tablet sehingga total berjumlah = 100.000 (seratus ribu) butir tablet ecstasy yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman/MDMA, 1 (satu) buah tas kresek berisi kertas dan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) gulung isolative warna putih dan bening, 3 (tiga) buah ban yang sudah terpotong dan velg, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Apartemen Laguna pluit tower A lantai 19 nomor kamar 053, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Pol B 6080 VEM, 2 (dua) buah timbangan digital merk Kris Chef, dan 3 (tiga) bungkus plastik aluminium foil bekas.

Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan dalam penguasaan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada saat ditangkap telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SPPB/233/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti berupa:

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto),
dan;
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);



A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto).

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

2. Penyisihan Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP. Sisih/234/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa:

A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.3 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir



atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

3. Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP-PPB/166/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 6 April 2016 beserta Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti berupa:

A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;



- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- dan;
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- (Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
4. Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1344/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diteliti dan diperiksa serta ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR (Sdr. Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sri M, M. Biomed, Apt), dan Pemeriksa Laborat (Jaswanto, BSc, dan Tri Widiastuti, S.Si, Apt, serta Novia Heryani, S.Si.) diperoleh hasil sebagai berikut:

4.1 Barang Bukti:

Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kode A.1 sampai dengan A.10 masing - masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru dengan logo "S" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya = 29,6300 gram diberi nomor bukti 129/2016/OF milik Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben.

4.2. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1229/2016/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA dan Caffeine

4.3. Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti Nomor 1229/2016/OF berupa tablet warna biru tersebut adalah BENAR mengandung MDMA dan Caffeine.

4.4. Keterangan:

- ❖ Bahwa MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 20009 tentang Narkoitka;
- ❖ Bahwa Caffeine sebagai stimulan, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

4.5. Sisa Barang Bukti:

Bahwa terdapat sisa Barang Bukti Nomor 1229/2016/OF dengan jumlah = 95 (sembilan puluh lima) butir atau setara dengan berat = 28,1480 gram dibungkus kembali untuk dijadikan barang bukti di depan persidangan.

5. Penetapan Barang Sitaan Narkotika

Terhadap barang bukti Nomor 1229/2016/OF atas nama: Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP - 283/O.1.12/Epp.2/04/2016 tanggal 18 April 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

6. Pemusnahan Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.PBB/43/VI/2016/Dit Resnarkoba tanggal 16 Juni 2016 beserta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemetretan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing plastik jumlah @ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat brutto = 283,36 gram atau jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir atau dengan berat brutto = 2.983,6 gram dilakukan pemusnahan dengan cara diblender hingga hancur dan dimusnahkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben secara sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Ecstasy/MDMA adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh upah atau keuntungan materi pribadi dan tidak ada izin dari Menteri, yang dilakukan secara tidak sah dengan tidak lengkap dengan dokumen yang sah serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, sumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHONG KAM PHING ALIAS MUHAMAD BEN ALIAS BEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permupakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum*"

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHONG KAM PHING ALIAS MUHAMAD BEN ALIAS BEN dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor 364464 atas nama CHONG KAM PING (Kode F); (terlampir dalam berkas perkara);
 - (2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam POLOWORD;
 - (3) 1 (satu) Gerendel anak kunci Apartemen Laguna Pluit Tower A Lt. 19 Kamar 053 Penjaringan Jakarta Utara (Kode G);
 - (4) 1 (satu) buah Kartu Acces Apartemen Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara (Kode H);
 - (5) 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna hitam Simcard Nomor 08568150722 (Kode 1.1);
 - (6) 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna hitam Simcard Nomor 085716271958 (Kode 1.2);
 - (7) 9 (sembilan) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "S" jumlah 5.000 (lima ribu) butir berat 1.542gram jumlah seluruhnya 45.000 butir berat 13.878 gram (Kode J.I s/d Kode J.9), dengan total yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Juni 2016 sejumlah 44.910 butir atau 13.845 gram, dan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik 9 (Sembilan) bungkus plastik klip Kode J.I s/d J.9 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo "S" dengan jumlah seluruhnya 90 tablet berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 26,5608 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 87 tablet dengan berat 25,6748 gram;
 - (8) 11 (sebelas) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "N" jumlah 5.000 (lima ribu) butir berat 1.581 gram jumlah seluruhnya 55.000 butir berat 17.391 gram (Kode J.10 s/d Kode J.20), dengan total yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Juni 2016 sejumlah 54.890 butir atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.351,18 gram dan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik 11 (sebelas) bungkus plastik klip Kode J.10 s/d J.11 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo "N" dengan jumlah seluruhnya 110 tablet berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 32,3895 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 106 tablet dengan berat 31,2116 gram;

(9) 1 (satu) tas kresek berisikan kertas dan plastik untuk membungkus Narkotika jenis Ecstasy (Kode K);

(10) 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah pisau cutter, 1 (satu) buah gergaji besi (Kode L);

(11) 4 (empat) gulling isolasi warna putih dan bening (Kode M);

(12) 3 (tiga) buah ban mobil yang sudah terpotong berikut velg (Kode N);

(13) 2 (dua) unit Timbangan Digital merk Kris Chef (Kode Q);

(14) 3 (tiga) bungkus plastik Aluminium Foil bekas bungkus Narkotika jenis Ecstasy (Kode R);

(Barang bukti Nomor 2 s/d Nomor 14 dirampas untuk dimusnahkan);

(15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Apartemen Laguna Pluit Tower A Lt. 19 Kamar 53 (Kode O);

(16) 1 (satu) buah lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Pol. B-6080-VEM (Kode P);

(Barang bukti Nomor 15 s/d Nomor 16 terlampir dalam berkas perkara)

(17) sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Pol. B-6080-VEM;

(18) 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO;

(19) 2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 (lima ribu) butir berat 302 gram jumlah seluruhnya 10.000 butir berat 3.020gram (Kode A.I s/d Kode A.10);

(20) 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-06717199 dan STNK Nomor Pol. B-6080-VEM an. RABIK FAKABIR (Kode Q);

(Barang bukti Nomor 17 s/d 20 digunakan dalam berkas perkara MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN);

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1339/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 4 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHONG KAM PING alias MUHAMMAD BEN alias ABEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHONG KAM PING alias MUHAMMAD BEN alias ABEN oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah Paspor Malaysia Nomor 364464 atas nama CHONG KAM PING (Kode F); (terlampir dalam berkas perkara);
 - (2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam POLOWORD;
 - (3) 1 (satu) Gerendel anak kunci Apartemen Laguna Pluit Tower A Lt. 19 Kamar 053 Penjaringan Jakarta Utara (Kode G);
 - (4) 1 (satu) buah Kartu Acces Apartemen Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara (Kode H);
 - (5) 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna hitam Simcard Nomor 08568150722 (Kode 1.1);
 - (6) 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna hitam Simcard Nomor 085716271958 (Kode 1.2);
 - (7) 9 (sembilan) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "S" jumlah 5.000 (lima ribu) butir berat 1.542gram jumlah seluruhnya 45.000 butir berat 13.878gram (Kode J.I s/d Kode J.9), dengan total yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Juni 2016 sejumlah 44.910 butir atau 13.845 gram, dan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik 9 (Sembilan) bungkus plastik klip Kode J.I s/d J.9 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo "S" dengan jumlah seluruhnya 90 tablet berdiameter 0,9cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 26,5608 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 87 tablet dengan berat 25,6748 gram;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) 11 (sebelas) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "N" jumlah 5.000 (lima ribu) butir berat 1.581gram jumlah seluruhnya 55.000 butir berat 17.391 gram (Kode J.10 s/d Kode J.20);
dengan total yang dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Juni 2016 sejumlah 54.890 butir atau 17.351,18 gram dan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik 11 (sebelas) bungkus plastik klip Kode J.10 s/d J.11 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo "N" dengan jumlah seluruhnya 110 tablet berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat netto seluruhnya 32,3895 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 106 tablet dengan berat 31,2116 gram;
- (9) 1 (satu) tas kresek berisikan kertas dan plastik untuk membungkus Narkotika jenis Ecstasy (Kode K);
- (10) 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bilah pisau cutter, 1 (satu) buah gergaji besi (Kode L);
- (11) 4 (empat) gulling isolasi warna putih dan bening (Kode M);
- (12) 3 (tiga) buah ban mobil yang sudah terpotong berikut velg (Kode N);
- (13) 2 (dua) unit Timbangan Digital merk KrisChef (Kode Q);
- (14) 3 (tiga) bungkus plastik Aluminium Foil bekas bungkus Narkotika jenis Ecstasy (Kode R);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- (15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Apartemen Laguna Pluit Tower A Lt. 19 Kamar 53 (Kode O);
- (16) 1 (satu) buah lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Pol. B-6080-VEM (Kode P);
- Terlampir dalam berkas perkara
- (17) Sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Pol. B-6080-VEM;
- (18) 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO;
- (19) 2 (dua) bungkus amplop warna coklat masing-masing amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 (lima ribu) butir berat 302 gram jumlah seluruhnya 10.000 butir berat 3.020gram (Kode A.I s/d Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.10);

(20) 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-06717199 dan STNK Nomor Pol. B-6080-VEM an. RABIKA FAKABIR (Kode Q);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT DKI tanggal 28 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1339/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 4 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya untuk generasi muda, tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa, selain itu Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar Putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya Pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
5. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) ke-d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya. Dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;
6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena barang bukti dalam jumlah banyak.

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *Judex Factie* dalam memutus perkara a quo tidak berpedoman kepada hukum acara di Indonesia khususnya Paal 183 KUHP yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa perkara tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa, dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat diberikan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, sudah tepat dan benar, serta telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum di persidangan sesuai alat pembuktian, yaitu Terdakwa yang merupakan Warga Negara Malaysia atas perintah Laopan yang juga merupakan Warga Negara Malaysia telah datang ke Indonesia untuk menerima *ecstasy* yang dikirim dari Malaysia yang jumlahnya mencapai 120.000 (seratus dua puluh ribu) yang ditaruh di dalam 3 (tiga) ban bersama velg-nya. Setelah kiriman

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket tersebut diterima Terdakwa di Apartemen Laguna kemudian Terdakwa membeli sepeda motor atas permintaan Laopan untuk digunakan mengantar *ecstasy* kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa memasukkan *ecstasy* sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir ke bagasi motor Honda Spacy Nomor Polisi 6080 VEM. Selanjutnya Laopan menuntun Terdakwa dalam perjalanan melalui HP kemudian meminta Terdakwa berhenti dan membuang kunci sepeda motor tersebut di tempat yang ditentukan oleh Laopan melalui HP, ternyata yang datang mengambil sepeda motor dengan muatan *ecstasy* untuk diedarkan adalah Muchsin Al Mubarak. Terdakwa ditangkap bersamaan dengan tertangkapnya Muchsin Al Mubarak pada saat Muchsin mengambil sepeda motor Honda Spacy berisi 10.000 butir *ecstasy* yang diparkir di depan Apotik Roxy. Kemudian pada saat Polisi mengeledah tempat tinggal Terdakwa, ditemukan pil *ecstasy* sebanyak 100.000 butir;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa beserta sifat tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017**, oleh **Sri Murwahyuni, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu., S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ttd/

Eddy Army, SH., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Sri Murwahyuni, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 31 hal. Put. No. 1703 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32